



PENETAPAN

Nomor 493/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dindin Suherman bin Uan, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 27 Agustus 1985 (36 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kp. Awilarangan, RT 005 RW 007 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Rini Handayani binti Unang, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 13 September 1991 (30 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp, Awilarangan RT 005 RW 007 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 493/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa Pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Unang** yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Edi Hendarsah dan Bapak Iwan serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa Pada saat pernikahan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis adapun Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina Rumah tangga di rumah kediaman bersama di alamat Kp. Awilarangan RT 005 RW 007 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Rahayu Putri binti Dindin Suherman;
 - b. Arsyla Sevina Ramadhan binti Dindin Suherma;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-375/Kua.10.26.06/Pw.01/V/2021 tertanggal 05 April 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Nomor: 420/293/IV/DS-MM/Kesra, tertanggal 28 Mei 2021;
8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dindin Suherman bin Uan**) dan Pemohon II (**Rini Handayani binti Unang**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2010 di Wilayah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Dindin Suherman bin Uan**) dan pemohon II (**Rini Handayani binti Unang**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2021.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dindin Suherman dengan NIK: 321710100780046, tanggal 26 April 2013 dan atas nama Rini Handayani dengan NIK: 3217105104830018, tanggal 26 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Dindin Suherman dan Rini Handayani dengan Nomor B-375/Kua.10.26.06/Pw.01/V/2021, tanggal 05 April 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Edi Hendarsah bin Dayat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Awilarangan RT.6 RW.7 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 Januari 2010;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Unang;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah Bapak Edi Hendarsah (Saksi Sendiri) dan Bapak Iwan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Suganda bin Undi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Awilarangan RT.5 RW.7 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat pada awal tahun 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Unang selaku Ayah Kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Edi Hendarsah dan Bapak Iwan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 14 Januari 2010, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Unang, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Edi Hendarsah dan Bapak Iwan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, s/d P.2. dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu Edi Hendayah bin Dayat dan Suganda bin Undi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Januari 2010 di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Unang, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Edi Hendarsah dan Bapak Iwan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2010 di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dindin Suherman bin Uan**) dengan Pemohon II (**Rini Handayani binti Unang**) yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2010, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Dindin Suherman bin Uan**) dan Pemohon II (**Rini Handayani binti Unang**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II dari DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2021 sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Subhi Pantoni, S.H.I.**, dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sirajuddin Haris, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sirajuddin Haris, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.493/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)